PEMBANGUNAN BERBASIS GENDER MAINSTREAMING

(Studi Analisis Gender Implementasi Program Gender Watch Di Gresik)

Muhammad Nur Taufiq

Program Studi S1 Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya muhnurtaufiq@gmail.com

Refti Handini Listyani, S.Sos., M.Si.

Program Studi S1 Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya dinibening@yahoo.co.id

Abstrak

Pengarusutamaan gender sebagai strategi pembangunan dalam pencapaian kesetaraan dan keadilan gender. Keterlibatan perempuan pada pembangunan masih dihadapkan pada beragam persoalan dan faktor yang mempengaruhi ketidakadilan gender. Penelitian ini mencoba untuk menjelaskan bagaimana pemberdayaan perempuan dapat meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan, khususnya membangun kepemimpinan perempuan. Teknik analisis gender pada penelitian ini menggunakan pendekatan Pengarusutamaan Gender dengan Model Longwe atau Kreteria Pembangunan Perempuan, Model Longwe digunakan sebagai suatu metode untuk melihat pemberdayaan perempuan yang menggunakan kategori analitis yang saling berkaitan yang meliputi; Kesejahteraan, Akses, Kesadaran Kritis, Partisipasi dan Kontrol. Berdasarkan hasil penelitian kebijakan yang ber-pengarusutamaan gender akan memberi peluang perempuan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan dalam pembagunan.

Kata kunci: Pegarusutamaan Gender, Pemberdayaan, Kebijakann

Abstract

Gender Mainstreaming as the development strategy in the achievement of gender equality and justice. There is no verb, thus it cant be called a sentence Women's involvement in development still faced with various issues and factors affecting gender inequality. This study aims to explain how women's empowerment can increase women's participation in development, especially for building women's leadership. Technique analysis gender for this research used the gender mainstreaming with a model Longwe or kreteria development women, model longwe used as a method of to see women empowerment that uses category analytical interlocking which includes; welfare, access, critical awareness, participation and control. Based on the research done policies tha gender-mainstreaming policy, it will give women opportunities to achieve equity and justice in development.

Keywords: Gender Mainstreaming, Empowerment, Policy

PENDAHULUAN

Sebagai negara ketiga "negara berkembang" kebutuhan pada upaya pembangunan (development) diberbagai sektor menjadi keperluan primer, hal tersebut tentu harus diikuti dengan perencanaan pembangunan yang penuh perimbangan dan hati-hati sebagai respon terhadap muatan-muatan lokal di dalamnya baik itu pada demogafi sosialnya, sumber daya manusia, geografis, ekonominya, politik, kesehatan dll, sehingga apa yang menjadi tujuan pembangunan sampai pada suatu kondisi masyarakat yang lebih baik. Pelaksanaa pembangunan di Indonesia dalam hal ini diamanatkan kepada pemerintah, di mana pemerintah memiliki tugas dan keterlibatan untuk merealisasikan pembagunan sebagaimana tujuan dan cita-cita Nasional yang dibungkus dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Isu gender menjadi penting dalam memproyeksi pembangunan, hal ini karena semua aspek yang

berkaitan dengan pembangunan atau sub pembangunan akan melibatkan dan bersentuhan lasung dengan manusia, artinya manusia atau masyarakat menjadi esensi utama suatu pembangunan dalam artian luas. Paradigma pembagunan dalam sudut apapun perlu melihat keterkaitan antara kebutuhan dan kepentingan masyarakat sebagai faktor yang utama pembagunan. (Mosse, 2007:24) Pandangan pembangunan ini benarbenar mensyaratkan penyusunan kembali kepentingan-kepentingan khususnya perhatian terhadap lapisan penduduk nasional yang beresiko, terutama kaum miskin pedesaan dan perkotaan serta diantara mereka memberi perhatian khusus kepada perempuan.

Begitu perhatian dan penghargaan dunia yang tinggi akan tercapainya keadilan dan kesetaraan gender sebagai bagian dari keberhasilan tujuan pembangunan, menuntut untuk setiap negara ikut berperan dalam mencapai target pembagunan pada semua lini pembangunan termasuk Indonesia. Deklarasi Unversal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948, adalah salah satu instrumen HAM Internasional dalam perwujudan pemajuan dan mendorong hak serta kebebasan manusia sebagai landasan dari keadilan, kebebasan dan kedamaian (Luhulima, 2014: 5). Dalam deklarasi tersebut juga menekankan pada upaya setiap negara untuk mencapai keadilan gender sebagai bagian dari HAM.

Kompleksnya pemasalahan sosial berkenaan pembangunan dapat bersumber dari ketidakadilan termasuk dalam ketimpangan gender, kemudian jika ditelusuri lebih dalam persoalan tersebut maka pihak perempuanlah yang kerap kali paling banyak dirugikan. Contohnya partisipasi perempuan dalam akses, banyak perempuan yang tidak memiki akses yang sama dengan laki-laki baik tersebut dalam pengambilan keputusan atau kesempatan pada pendidikan, terlebih pada perempuan pedesaan yang rentan mengalami putus sekolah. Sebab yang mendasar adalah pandangan masyarakat pedesaan yang masih melihat perempuan tidak bisa lepas dari tugas dan fungsi di wilayah domeskitk, pada praktinya dipersempit perannya sebagai ibu dan mengurus keluarga, sehingga dianggap tidak perlu pendidikan tinggi dan mengembangkan potensi dirinya diluar pekerjaan domestik.

Perempuan dan pembangunan dalam konteks ini pembangunan juga mencakup upaya mengurangi kerentanan yang dihadapi oleh masyarakat atau penduduk agar memperoleh kualitas hidup yang baik, yang bentuknya berupa jaminan sosial. Di Indonesia pelaksanaan jaminan sosial masih menemui beragam persoalan terlebih kepada penerima masyarakat miskin. Sebagaimana yang dikeluhkan oleh aktivis terkait pelaksanaa sistem jaminan sosial atau perlindungan sosial dirasa masih belum bespektif gender dan belum pro terhadap masyarakat miskin dan marginal.

Bedasarkan data Badan Pusa Statistik (BPS) menunjukkan jumlah perempuan di Indonesia mencapai 49,7 persen dari total jumlah penduduk Indonesia sekitar 250 juta orang. Jika hanya 39 persen saja masyarakat Indonesia, yang mempunyai skema jaminan kesehatan, maka banyak sekali perempuan Indonesia yang tidak tercover jaminan kesehatan. (nasional.kompas.com)

Perempuan dalam banyak struktur budaya yang patriarki selalu memperoleh posisi dominan dalam mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak adil. Masalah tersebut disebabkan oleh beragam hal, salah satunya yang tampak jelas ialah prodak politik sosial dan budaya yang terus berkembang di masyarakat dengan konsep yang masih berperspektif kelaki-lakian

"patriarki", hal tersebut kemudian memunculan bergam bentuk-bentuk ketidakadilan yang pada konteks ini banyak diterima oleh perempuan. Sebagai mana yang digambarkan bahwa bentuk-bentuk peradaban manusia yang menjustifikasi fenomena ketertindasan perempuan itu telah tergambar dalam fragmentasi sejarah di berbagai belahan dunia(Nugroho, 2011:41).

Pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk memperbaiki keberhidupan masyarakat baik tersebut laki-laki atau perempuan sebagai subyek dari pembangunan, termasuk poin didalamya adalah untuk tercapainya keadilan yang berspektif gender. Selain menghadapi kompleksnya isu yang ada kajian Gender sampai saat ini, nyatanya masih memiliki daya tarik tersendiri untuk terus diurai sebagai respon dari fenomena sosial yang ada, maka perlu upaya-upaya untuk mencari penyelesaiannya melalui berbagai keilmuan terlebih dalam disiplin ilmu sosial. Berlangsungnya ketidakadilan gender seperti yang telah dijelaskan sebumya ternyata juga mempunya implikasi tehadap persoalan kesehatan reproduksi (reproductive health) dan hak-hak reproduksi (reproductive right).

Secara global, isu kesehatan reproduksi dan hak-hak reproduksi baru memperoleh perhatian khusus setelah dilangsungkannya Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan (International Conference on Population Development - ICDP) di Kairo, Mesir pada 1994. Hasil dari konferensi ICPD 1994, diantaranya adalah kesepakatan bagi setiap negara untuk merubah paradigma dalam mengelola permasalahan kependudukan dan pembangunan yang mempopulerkan Hak dan Kesehatan Reproduksi dan Seksual atau Sexual and Reproductive Health adn Ringhts (SRHR), misinya adalah: kesetaraan gender, hak asasi manusia, perubahan iklim, dinamika populasi, konflik, bencan alam, ketahanan pangan dan gizi, serta akses terhadap sumber daya alam. Selain itu, ICPD dalam hal ini juga mencakup hak semua orang untuk membuat keputusan mengenai reproduksi yang bebas dari diskriminasi, paksaan, dan kekerasan sepserti yang dinyatakan dalam dokumen-dokumen hak asasi manusia (Dwiyanto dan Darwin, 1996: 23). Selain kesepakatan dalam ICDP, dukungan sama juga datang dari Deklarasi Melenium (Millenium Declaration) di New York pada September 2000, hasilnya berupa komitmen bersama kepala negara dan perwakilan negara anggota PBB dalam percepatan pembanguanan yang terukur, utamanya bagi negara berkembang. Keterlibatan Indonesia menjadi langkah penting sebagai negara anggota Deklarasi Milenium yang mendukung pemajuan hak asasi manusia secara universal, khususnya pada perempuan dalam pemajuan hak, kesetaraan dan kedilan gender. Maka menarik untuk melihat berlangsungnya upaya pemberdayaan perempuan melalui gerakan pendidikan penyadaran gender yakni *Gender Watch* di Kabupaten Gresik bersama KPS2K (Kelompok Perempuan dan Sumbersumber Kehidupan) sebagai pihak perencana dan pelaksana Progam. Program tersebut merupakan bentuk kongkrit dari KPS2K melalui Program *Gender Watch* yang bermitra dengan pemerintah Kabupaten Gresik untuk merealisasikan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam mendorong keterlibatan perempuan dalam pembanguanan. *Gender Watch* merupakan program yang diperuntukan bagi perempuan miskin dan marginal.

Salah satu output dari berlangsungnya Gender Watch sampai saat ini adalah dengan terbentuknya komunitas Sekolah Perempuan di empat desa di Gresik. Sekolah Perempuan merupakan wadah bagi perempuan akar rumput dan penerima manfaat dari tujuan Gender Watch yakni untuk melakukan pemantauan terhadap program Jaminan Sosial dari pemrintah Gresik, maka Sekolah Perempuan sebagai alternatif melakukan pemberdayaan dalam membekali anggotanya dalam proses-proses tersebut.

KAJIAN PUSTAKA

Pengarusutamaan Gender (Pug)

Kesetaraan gender masih menjadi menu utama dalam pembanguanan, upaya yang telah dilakukan agar tercapainya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembanguanan masih menuai beragam tantangan. Pratiknya adalah perempuan masih berada posisi yang tertinggal jika dibandingkan laki-laki, akibatnya perempuan mengalami banyak kemunduran diberbagai bidang pembanguanan. Kesenjangan tersebut bisa dilihat dari akes perempuan yang terbatas karena kekurang pahaman tata kelola dan regulasi yang ada masih melihat perempuan sebagai subyek kedua dari pembagunanan.

Tabel 2 Isu Kesenjangan Gender

N o.	Isu-isu	Perempuan	Laki-laki	Keterangan
1.	Ketenagake rjaan	TPAK: Pr. 51,39% Upah: 1.368.549	TPAK: Lk-2 84,42% Upah: 1.724.478	Akses pekerjaan
2.	Pendidikan	Buta huruf : 8,9%	Buta huruf : 3,9%	
3.	Hukum			342 peraturan daerah yang bias gender

Sumber: Lembaga Administrasi Negara (LAN), 2017

Salah satu upaya sebagai strategi pembangunan dalam meningktakan peran perempuan adalah melalui pemberdayaan perempuan dengan memberikan kesempatan dan akses yang sama melalui beragam penguatan salah satunya melalui regulasi kebijakan. Pembagian kerja berdasarkan gender, dan cara pemabagian kerja dipahami oleh para perencana pembagunan, memiliki konsekuensi penting atas jenis pembanguanan yang akan dijalankan (Mosse, 2007:28).

Di Indonesia pelaksanaan Pengarusutamaan Gender merupakan komitmen Nasional yang secara yuridis didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai turunan dari diratifikasinya Konvenan Internasional yakni berupa Intruksi Presiden No. 9 Tahun 200 tentang Pengarusutamaan Gender. Pengarusutamaan Gender atau gender mainstreaming adalah sebuah upaya yang saling berkaitan berkenaan perencanaan dan regulasi kebijakan dalam pembangunan yang responsif gender, hal ini bertujuan agar tercapainya kesetaraan dan keadilan disegala semua bidang pembangunan, dalam hal ini perhatian utamanya adalah perempuan.

Hak Asasi Perempuan dalam pembangunan sebagai bentuk pemajuan terhadap HAM terus dipopulerkan secara global, ini ditandai dengan diakuinya HAM dengan sadar, agar terwujudnya kerdaulatan yang utuh bagi seluruh umat manusia. Wacana HAM Internasional bermula pada 10 Desember 1948, melalui Deklarasi Universal Hak Asisi Manusia (DUHAM) atau *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR).

Wacana HAM Internasional terus berkembang, PBB dalam komitenya juga mengesahkan dua konvenan HAM, yaitu: Konvenan Internasional Hak Sipil dan Poltik International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dan Konvenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya International Covenant on Economic, Social adn Cultural Rights (ICESCR) yang selanjutnya oleh DUHAM dua konvenan ICCPR dan ICESCR disebut sebagai Internatinal Human Right pada Desember 1966.

Tahun 1975, langkah-langkah untuk merumuskan strategi bagi pemajuan hak perempuan yang diwujudkan dalam Konferensi Sedunia tentang Perempuan ke-1 di Mexico City, dari konferensi tersebut mengahasilkan suatu rumusan yakni Rencana Aksi Dunia atau World Plan of Acution bagi pemajuan perempuan. Majelis Umum PBB dengan dilatarbelakangi konferensi tersebut kemudian mengadopsi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan atau Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) pada 18 Desember 1979. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women pada prisipnya menekankan pada aspek kesetaraan dan kedailan anatara perempuan dan laki-laki, yaitu persamaan dalam hak, kesetaraan dalam kesempatan dan akses serta persamaan hak untuk menikmati manfaat di segala bidang kehidupan dan segala kegiatan (Luhulima, 2014:45).

Bentuk dukungan negara anggota PBB kepada pemajuan HAM Internasional khususnya Perempuan, diikuti juga oleh Indonesia. Komitmen tersebut dapat dilihat dengan diratifikasinya CEDAW kedalam undang-undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1984, pada tanggal 24 Juli 1984. CEDAW dalam pasal-pasalnya membagi subtansi didalamnya sebagai berikut.

Tabel 2 Pasal-Pasal dalam CEDAW

Pasal	Isi		
Pasal 1	Definisi Diskriminasi terhap Perempuan		
Pasal 2	Kebijakan yang Harus Dilakuakn untuk		
1 4541 2	Menghapuskan Diskriminasi		
	Jamin an tentang Hak dan Kebebasan		
Pasal 3	Fundamental atas dasar Hak yang Sama antar		
	perempuan dan laki-laki		
Pasal 4	Tindakan Khusus Sementara untuk Mencapai		
1 asa1 4	Kesetaraan		
Pasal 5	Peran Stereotipe dan Prasanggka		
Pasal 6	Prostitusi		
Pasal 7	Kehidupan Publik dan Politik		
Pasal 8	Partisipasi pada Tingkat Internasioanl		
Pasal 9	Kewarganegaraan		
Pasal 10	Hak yang sama dalam Pendidikan		
Pasal 11	Ketenagakerjaan		
Pasal 12	Kesehatan dan Keluarga Berencana		
Pasal 13	Ekonomi dan Mafaat Sosial		
Pasal 14	Perempuan Pedesaan		
Pasal 15	Persamaan Dimuka Hukum		
Pasal 16	Perkawinan dan Hukum Hegara		
Pasal 17-22	Rincian Pendirian dan Fungsi dari CEDAW		
Pasal 23-30	Rincian Administrasi CEDAW		

Sumber: Jurnal Perempuan 85, 2015

Prinsip-prinsip yang dianut pada Konvensi CEDAW terbagi menjadi tiga, prinsip-prinsip tersebut merupakan kerangka strandar yang dipakai sebagai tolok ukur dalam pemajuan hak perempuan, diantaranya adalah:

Pertama: Prinsip Persamaan (Kesetaraan dan Keadilan) Substantif, prinsip ini menekankan pada suatu langkah nyata mewujudkan hak perempuan sebagai bentuk untuk mengatasi adanya perbedaan, kesenjangan atau keadaan yang merugikan perempuan. Kemudaian mewujudkan perubahan lingkungan serta mewajibkan negara untuk mendasari suatu kebijakan dan langkahlangkah sesuai dengan prinsip kesetaraan dalam kesempatan, dalam akses, dan persamaan hak dalam menikmati manfaat dari kesempatan dan peluang secara sama bagi laki-laki dan perempuan. Konvensi CEDAW dalam substanstifnya juga menganut prinsip persamaan hak kedudukan dan perlakuan dalam hukum bagi lakilaki dan perempuan, kemudain persamaan hak hukum yang meliputi kewarganegaraan, kesetaraan dan keadilan dalam perkawinan serta hubungan keluarga, dan dalam perwlian anak.

Kedua: Prinsip Nondiskriminasi, CEDAW mendefinisikan diskriminasi terhadap perempuan yang dimuat dalam Pasal 1 Konvensi CEDAW:

"istilah "diskriminasi terhadap perempuan" berarti setiap pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atas tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh perempuan, terlepas dari status perkawinan mareka, atas dasar peramaan antara laki-laki dan perempuan (Achie Sudiarti Luhulima, 2014:48)."

Prinsip Nondiskriminasi memuat Rekomendasi Umum No. 19, 1992, tentang Kekerasan terhadap Perempuan, yakni:

- a. Definisi diskriminasi terhadap perempuan' seperti yang ditentukan dalam Pasal 1 Konvensi CEDAW, termasuk juga kekrasan berbasis gender, yaiktu kekerasan yang berlangsung ditujukan terhdap perempuan, karena dia adalah perempuan, atau tindakan-tindakan memberi akibat yang perempuan secara tidak proporsional. Tindakan tersebut termasuk tindaka-tindakan yang mengakibatkan kerugian dan penderitaan fisik, mental dan seksual atau ancaman-ancama seperti itu, paksaan dan perampasan kebebasan lainnya.
- b) Kekerasan berbasis gender yang merusak, menghalangi atau meniadakan penikmatan oleh perempuan atas hak asasinya dan kebebasan fundamental berdasarkan hukum internasioanl atau berdasarkan konvensi hak asasi manusia, adalah diskriminasi dalam arti Pasal 1 Konvensi CEDAW.

Ketiga: Prinsip Kewajiban (Tanggung Jawab - Akuntabilitas) Negara, meneurut CEDAW Negara memiliki kewajiban meliputi: a). Menjamin hak perempuan melalui hukum dan kebijakan, serta menjamin hasilnya. b). Menjamin pelaksanaan prkatis dari hak itu melalui langkah-tindak atau tindakan-khusus-sementara, menciptakan kondisi yang kondusif untuk meningkatkan akses perempuan pada peluang dan kesempatan yang ada. c). Tidak saja menjamin secara de-jure tetapi juga secara de facto. d). Negara tidak saja harus bertanggung jawabdan mengaturnya di sektor publik, tetapi juga terhadap tindakan orang-orang dan lembaga di ranah privat (domestik-keluarga) dan rahan swasta (Luhulima, 2014:54).

Women In Development (Wid)

Pemikiran modern tentang modernisasi pembangunan negara-negara Internasionl, didaptkan bahwa pembanguan merupakan proses pemajuan yang berjalan linear dan pasti. Namun faktanya perempuan banyak mengalami ketertinggalan dalam proses-proses pembangunan, artinya posisi perempuan masih tertiggal dalam proses-proses pembangunan, baik sebagai pelaku atau objek penerima manfaat dari pembangunan (Handayani dan Sugiarti, 2006:37).

Melihat ketertinggalan perempuan dalam pembagunan adalah karena tidak adanya kesempatan bagi perempuan untuk teribat oleh beragam sebab, salah satunya karena stereotipi dan subordinasi yang berlaku dilingkunag sosialnya, yang kemudian perempuan tidak bisa berkembang mendapatkan dan menerima manfaat sebagai pembangunan. WID strategi perempuan pendekatan melihat yang dalam pembagunan melalui dua fokus, pertama prinsip egalitarian, yakni suatu padangan bahwa semua manusai adalah sama sederajat, yang membedakannya adalah status dan peran sosialnya. Kemudian yang ke dua adalah upaya pemberdayaan baik itu berupa kebijakan atau regulasi sebagai cara untuk mengahapuskan ketidakadilan terhadap perempuan sehingga nantinya perempuan mampu berpartisipasi dalam pembagunan senagaimana laki-laki.

WID adalah upaya memajukan peran perempuan yang saling terintegrasi pada pembagunan. Keterlibatan perempuan adalah tujuan dalam pembaguanan agar dapat berpartisipasi dan memperoleh kesempatan yang sama sebagaimana egalitarian, seperti kesempatan pada pendidikan, pekerjaan, politik dan aspek pembangunan lainnya.

METODE

Kerangka pada penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan memahami bagaimana imlpementasi pengarusutamaan gender pada program pembangunan Gender Watch di empat berlangsungnya program Gender Watch di Kecamatan Wringinanom. Sedangkan pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif, yaitu penelitian untuk dapat memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan. Metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan pola-pola nilai yang dihadapi (Melong, 2007:6).

Data yang disajikan dalam penelitian kualitatif mengutamakan hasil dari keadaan di lapangan yang diperoleh selama penelitian. Data tersebut meliputi hasil wawancara, catatan lapangan, foto, dan dokumen lainnya yang mendukung. Kemudian dari data tersebut dianalisis dan dideskripsikan dengan pendalaman kajian sedekat mungkin dari sumber data yang diperoleh peneliti. Bentuk deskripsi laporan penelitian seringkali berisi kutipan-kutipan dalam bentuk narasi tertentu atau berisi suatu pandangan terhadap objek yang diamati. Peneliti menggunakan pendekatan fenomenologis dimana peneliti berusaha memahami makna peristiwa serta interaksi pada orang-orang biasa dalam seituasi tertentu (Handayani, 2006:55).

Teknik analisis gender pada penelitian ini menggunakan pendekatan Pengarusutamaan Gender dengan Model Longwe atau Kreteria Pembangunan Perempuan, Model Longwe digunakan sebagai suatu metode untuk melihat pemberdayaan perempuan yang menggunakan kategori analitis yang saling berkaitan yang meliputi; Kesejahteraan, Akses, Kesadaran Kritis, Partisipasi Dan Kontrol.

HASIL PEMBAHASAN

Peran Program Gender Watch Dalam Pemberdayaan Perempuan Akar Rumput Kondisi masyarakat khusunya perempuan yang tergabung dalam Sekolah Perempuan di 4 desa program Gender Watch cukup beragam mulai dari ibu rumah tangga, buruh pabrik, pekerja swatsa atau buruh tani dan mereka umunya sudah berkeluarga. Partisipasi terhadap pendidikan masyarakat sekitar terbilang masih rendah, hal tersebut dibuktikan dengan banyak temuan di lapangan, dimana angka anak putus sekolah di empat desa program Gender Watch yakni Kesamben Kulon, Mondoluku, Sooko dan Sumber Gede masih tinggi. Misalnya saja desa Kesamben Kulon tercatat ada 870 perempuan yang putus sekolah, sedangkan Mondoluku ada 70 perempuan putus sekolah, hal serupa juga terjadi di desa Sooko dan Sumber Gede.

Masih minimnya perhatian masyarakat pentingnya pendidikan terlebih bagi perempuan ditambah dengan pemberian stereotipe negatif dimana masyarakat sekitar masih kental dengan budaya Jawa dikelas mereka yang menganggap perempuan tidak terlalu perlu mengenyam pendidikan ke jenjang lebih tingi karena mengangap perempuan nantinya juga akan berkutat sebagai ibu rumah tangga yang ngurus anak, suami dan keperluan rumah. Seperti yang diungkapkan dari pengalaman Lilik bersama teman-teman Sekolah Perempuan ketika mencoba memberi arahan, bimbingan kepada perempuan disekitar desa mereka yang akan berhenti bersekolah atau memutuskan untuk menikah muda, dan para orang tua dan masyarakat yang mencoba menikahkan anak perempuan mereka diusia muda.

Berkaitan dengan program Gender Watch yang telah berlangsung di Kecamatan Winginanom, program pemantauan JKN-PBI ini bisa disebut sebagai program pembanguanan perempuan yang bergerak pada pemberdayaan dan peningkatan kapasitas perempuan akar rumput. Ada pun betuk kegiatan dari program Gender Watch diantaranya capacity building melalaui wadah yakni komunitas yakni Sekolah Perempuan. Sekolah Perempuan sendiri merupakan bagain dari program Gender Watch, dari komunitas sekolah tersebut perempuan yang tergabung didalamnya memperoleh wadah untuk mengaktualisasikan diri serta berpatisipasi membahas dan mecari solusi permasalahan yang dihadapi perempuan dilingkungannya, secara bersamasama membagun kesadaran kritis, membangun potensi dan kepercayaan diri perempuan akar rumput. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya memperbaiki keadaan dilingkungannya khususnya kondisi perempuan menuju ke yang lebih baik, sehingga tercipta kondisi yang lebih

Manfaat dan perubahan yang diperoleh dari anggota Sekolah Perempuan melalui program *Gender Watch*, meskipun dalam program tersebut tujuannya sebagai program pemantauan jaminan sosial, namun disisi lain program tersebut juga membawa perubahan yang posistif baik di wilayah diri masing-masing anggota Sekolah Perempuan, dilingkungannya dan ditingkat pemerintah Desa, Kecamatan dan Kabupaten. Salah satunya perubahan yang paling tampak jelas dirasakan oleh para anggota Sekolah Perempuan yakni rasa percarcaya diri, lebih berani untuk berpendapat dan

berpartisipasi, hal tersebut dapat dilihat dari keterlibatan perempuan akar rumput untuk terlibat dan urun pendapat dalam permasalah yang ada di lingkungan mereka masing-masing baik itu di wilayah keluarga, bermasyarakat, pemerintahan Desa, Kecamatan, Kabupaten sampai pada forum-forum terbuka.

Melalui program *Gender Watch* anggota Sekolah Perempuan dibekali pengetahuan dan kemampuan yang nantinmya diharapkan mampu membangun kapasitas perempuan akar rumput untuk terlibat pada prosesproses pembangunan dan ikut merubah secara bertahap pandangan di lingkungan masyarakat mereka bahwa perempuan tidak selalu tentang *Macak, Manak, Masak*.

Adapun program yang telah dilaksanaksan pada Gender Watch melalui Sekolah Perempuan dapat dibagi kedalam tiga kategori pertama, Pendekatan Penghidupan Berkelanjutan (livelihood), kedua advokasi dan monitoring dan ke tiga penguatan akar rumput.

PENUTUP

Simpulan

Program Gender Watch yang dikelola oleh KPS2K dalam pemberdayaan perempuan akar rumput di empat desa program di Kecamatan Wringinamon dapat dikatakan membawa banyak perubahan kepada perempuan akar rumput miskin dan marginal. Perubahan atau dampak tersebut bisa dilihat dari keterlibatan perempuan diwilayah publik, serta kesadaran kritis perempuan miskin dan marginal terkait hak serta kondisi yang dialaminya, demikian tersebut dapat dilihat dari keterlibatan perempuan dalam kegiatan pengambilan keputusan ditingkat desa atau pemerintahan, seperti keterlibatan pada musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) di tingkat Desa dan Kecamatan yang mana pada kegiatan musrenbang sebelumnya keberadaan perempuan tidak diperhitungkan.

Selain itu melalui Sekolah Perempuan, perempuan akar rumput memperoleh kepercayaan dari berbagai pihak untuk terlibat pada beberapa program baik yang datang dari pemerintah atau non pemerintah misalnya mbak Bulan di undaang pada kegiatan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perlingdungan Perempuan dan kemudian mbak Lilik yang mendapat kepercayaan untuk terlibat dalam program Keluarga Harapan untuk masyarakat miskin. Kemudian dari hasil wawancara kepada perempuan anggota Sekolah Perempuan mereka mengungkapkan banyak perubahan yang mereka rasakan dalam relasi keluarga mereka, misalnya dalam hal pembagian kerja dan peran dikeluarga, perempuan anggota Sekolah Perempuan secara pelan-pelan dapat mempengaruhi suami mereka melalaui komunikasi yang baik untuk bertahap memahami konsep dan relasi gender dalam keluarga mereka, yang pengetahuan tersebut mereka dapatkan dari kegiatan Sekolah Perempuan,

Daftar Pustaka

- Fakih, Dr. Mansour. 2013. *Analisis Gender dan Tranformasi Sosial*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar Offset.
- Handayani, Trisakti dan Sugiarti. 2006. *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*. Malang: Pusat Studi dan Kemasyarakatan UMM.
- Jurnal Perempuan 85. 2015. *Instrumen Gender Internasional*. Vol. 20. Jakarta.
- Luhulima, Achie Sudiarti. 2014. *CEDAW: Menegakkan Hak Asasi Perempuan*. Jakarta. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Nugroho, Riant. 2011. Gender Dan Strategi Pengarus-Utamaanya Di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Ed II.
- Triwijati, NKE & Bekti Dwi Andri. 2005. Meniti Kesehatan Reproduksi dan Seksualitas Perempuan. Jakarta. Lutfansah Mediatama.
- Wahid, Abdurrahman dan dll.1996. *Seksualitas, Kesehatan Reproduksi, dan Ketimipangan Gender*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Wirawan, I.B. 2012. Toeri-Teori Sosial dalam Tiga Paragigma (Fakta Sosial, Definisi Sosial, dan Prilaku Sosial). Jakarta. Kencana.

On line:

- Musdah Mulia. 2014." Mengenal Beragam Cara Sunat Perempuan". Dalam Jurnal Perempuan. 18 Oktober 2015.
- Nur Aisyah. 2 Desember 2013. Relasi Gender dalam Intitusi Keluarga (Pandangan Teori Sosial dan Feminis) hal. 212 (online), (http://e-journal.stain-pekalongan.ac.id/index.php/Muwazah/article/view/346, diunduh 5 November 15).
- TI Produksi. 2011. "Larang Khitan Perempuan". Dalam Kompas.com. 18 Oktober 2015
- Wahid Nurdin. 2015. "Demo Tuntut Cuti Haid, Dua Buruh di Pematangsiantar Dipecat". Dalam Tribunnews.com, 19 Oktober. Surabaya.
- 2009. "Wah... Banyak Remaja Menikah di Usia Dini!". Dalam Kompas.com. 18 Oktober 2015.
- Yohanie Linggasari. 2015. *Belasan Ribu Anak Nikah Dini karena Terlanjur Hamil*. Dalam www.cnnindonesia.com. 2 Januari 2016.
- Rafki Hidayat. 2015. Kekerasan seksual pada perempuan dan inferioritas laki-laki. dalam www.bbc.com. 2 Januari 2016.